

JABATAN PIMTI PRATAMA - URAIAN FUNGSI ORGANISASI DAN TUGAS KOORDINATOR -
JABATAN FUNGSIONAL

2021

PERMENAKER NO. 9, BN 2021/NO. 472, 186 HLM

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG URAIAN FUNGSI ORGANISASI
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN TUGAS KOORDINATOR JABATAN
FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN.

ABSTRAK : - Bahwa untuk menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Uraian
Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator
Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, maka perlu
melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun
2021 Pasal 244 Ayat (4).

- Dasar hukum UUD 1945 Pasal 17 ayat (3), UU No. 39 Tahun 2008, Perpres No.
95 Tahun 2020, Permenaker No. 1 Tahun 2021.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang mengenai uraian fungsi Jabatan
Pimpinan Tinggi Pratama pada: a. Sekretariat Jenderal; b. Direktorat Jenderal
Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas; c. Direktorat Jenderal Pembinaan
Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; d. Direktorat
Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
e. Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja; f. Inspektorat Jenderal; g. Badan Perencanaan
dan Pengembangan Ketenagakerjaan; h. Pusat Pengembangan Sumber Daya
Manusia Ketenagakerjaan; dan i. Pusat Pasar Kerja. Kelompok substansi pada
masing-masing jabatan pimpinan tinggi pratama dilaksanakan oleh kelompok
jabatan fungsional. Kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh koordinator
kelompok substansi, Dalam melaksanakan tugas, koordinator dapat dibantu oleh
subkoordinator kelompok substansi.

CATATAN : - Peraturan Menteri Ketenagakerjaan ini berlaku pada tanggal diundangkan, 3 Mei
2021 dan ditetapkan pada tanggal 30 April 2021.